




PUTUSAN

Nomor 0122Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Stanawiyah, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, (akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 12 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang miskin tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pal IV Pijorkoling Nomor: 470/08/11/2016 tanggal 22 Februari 2016, oleh karena itu



Penggugat mohon agar Penggugat diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor 87/18/V/2009, tanggal 25 Mei 2009, dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.02.20.05/PW.01/06/2016, tanggal 11 Februari 2016;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dialamat Penggugat tersebut diatas dan telah menjalin hubungan rumah tangga, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Adnan Soleh, Laki-laki, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 5 (lima) tahun saja, kemudian sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 2 (dua) Tahun tahun lamanya;
1. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
2. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu :
Ayat 1 : Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut Ayat 2 :

Hal 2 dari 12 hal Putusan Reg. No. 0122/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;

Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat (1), (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *inperson* telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang ke persidangan;



Bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Penggugat oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor Kk.02.20.05/PW.01/06/2016, tanggal 11 Februari 2016, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jl. Sidempuan, Kelurahan Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan nafkah Penggugat lagi baik lahir maupun batin hingga saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD,



pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Sidimpuan, Kelurahan Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, nenek kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan nafkah Penggugat lagi baik lahir maupun batin hingga saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa nafkah;

Bahwa atas izin Majelis Hakim, Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- sebagai *iwadh*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo*

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk



menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *inperson* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jis, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan maksud Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Versteky*,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang sengketa perkawinan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang telah diucapkan setelah akad nikah, yaitu point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Penggugat



menggugat agar talak satu *khul'i* dari Tergugat dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat, dengan alasan Tergugat telah melanggar *shighat taklik talak* yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sedangkan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu *yang dapat dibuktikan* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (duplikat kutipan akta nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan peristiwa hukum bahwa Tergugat telah mengucapkan *shighat taklik talak* setelah akad nikah, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alat bukti P tersebut, baik secara *formil* dan *materiil*, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum antara keduanya, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut juga telah terbukti bahwa Tergugat ada mengucapkan



shighat taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan, berdasarkan ketentuan maksud Pasal 258 R.Bg., jo Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1910 ayat 21 KUH Perdata, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut secara *materiil* dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *Shighat Taklik Talak*;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memperdulikan nafkah Penggugat, serta harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah juga tidak ada;
- Bahwa Penggugat tidak *redha* terhadap perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah disebabkan Tergugat telah nyata melanggar *sighat taklik talak* yaitu point 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah, dimana sejak



kepergian Tergugat dari kediaman bersama pada tahun 2014 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memperdulikan nafkah Penggugat lagi, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dalam surat ar-Ruum Ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata".*

Menimbang, bahwa maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, oleh karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh terutama bagi Penggugat, menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 yang selaras dengan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat.*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tidak *ridha* lagi terhadap sikap Tergugat dan selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena i *syarat taklik talak* telah terpenuhi sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab *Syarqawi Tahrir* halaman 103 yang selaras dengan pendapat Majelis Hakim sebagai



berikut:

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat satu wilayah hukum (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangsidempuan Tenggara), sedangkan tempat kediaman Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan Penetapan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Reg. No. 0122/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor
W2-A.20/299/Hk.05/III/2016, bahwa Penggugat telah diberi izin untuk berperkara
secara (*prodeo*), maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat *taklik talak* telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan *talak satu khul'i* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan *iwadl*
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk
mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara; *Ribu Rupiah*)
dibebankan kepada Negara (DIPA) Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 28
September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Zulhijjah* 1437
Hijriyah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH, sebagai Hakim Ketua,
Sahril, SHI, MH dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

hal 11 dari 12 hal Putusan Reg. No. 0122/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota
ttd
Sahril, S.H.I., M.H

Hakim Anggota
ttd
Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti
ttd
Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	244.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp	300.000.-
(Tujuh ratus enam ribu rupiah)		

Hal **12** dari 12 hal Putusan Reg. No. 0122/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)